



PUTUSAN

NOMOR: 769/PID.SUS/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **NURLENA.**

Tempat lahir : Medan

Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/28 Maret 1986

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn. Siswo Mulyo Desa Kwala Begumit Kec.
Stabat, Kabupaten Langkat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015.
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015.
- 3 Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015.
- 4 Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015.
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015.
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 769 / Pid.SuS./ 2015/ PT.Mdn Halaman 1 dari 10 halaman



- 7 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015.
- 8 Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015.
- 9 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d tanggal 22 Februari 2016.

Terdakwa selama persidangan di Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SYAHRIAL, SH dari Law Office “SYAHRIAL,SH & ASSOCIATES”, Advokat berlatar Kantor di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 18 /SK/2015 tanggal 05 Pebruari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 769/PID.SUS/2015/ PT.MDN dan surat-surat berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor 510/ Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 18 Nopember 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 18 Agustus 2015 Nomor: PDM-148/STBAT/08/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

D A K W A A N

KESATU

Bahwa terdakwa NURLENA bersama-sama dengan saksi EDY SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dsn. Siswo Mulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “Percobaan atau Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib saksi EDY SURYANTO datang kerumah kontrakan terdakwa yang terletak di Dsn. Siswo Mulio Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 - EW, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi EDY SURYANTO menonton TV dan kemudian sekira pukul 02.50 Wib kemudian timbul niat untuk menggunakan shabu - shabu dan sebelum menggunakan maka terlebih dahulu saksi EDY SURYANTO mempersiapkan peralatan berupa bong, kaca pirex, pipet plastik dan mancis dan setelah peralatan tersebut siap kemudian saksi EDY SURYANTO menggunakan shabu - shahu yaitu dengan cara pertama kali saksi EDY SURYANTO mengambil shabu - shabu yang terdapat didalam plastik klip kecil warna putih dengan menggunakan pipet plastik warna putih yang berguna sebagai alat sekop dan setelah shabu diambil dari dalam plastik klip kemudian shabu yang terdapat didalam pipet plastik tersebut dituangkan atau dimasukkan kedalam sebuah kaca pirex yang telah terdapat pada salah satu ujung bong dan kemudian shabu yang terdapat didalam kaca pirex tersebut dibakar atau dipanggang dengan menggunakan mancis dan kemudian shabu yang telah dibakar atau dipanggang kemudian dihisap atau dihirup dengan menggunakan mulut dan yang pertama kali menggunakannya adalah saksi EDY SURYANTO dan kemudian terdakwa, demikian selanjutnya terdakwa dan saksi EDY SURYANTO menggunakannya secara bergiliran dan setelah selesai menggunakan saksi EDY SURYANTO meletakkan peralatan tersebut disamping kiri tempat tidur, kemudian terdakwa dan saksi EDY SURYANTO tidur ditempat tidur, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib datang Petugas Kepolisian dari Polsek Stabat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EDY SURYANTO, dari penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk sprite yang pada bagian ujung - ujungnya terdapat pipet plastik, kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamah Force One warna biru BK - 3271 - EW, selanjutnya terdakwa, saksi EDY SURYANTO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor: 40/IL.1.0106/IV/2015 tanggal 20 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 769 / Pid.SuS. / 2015 / PT.Mdn Halaman 3 dari 10 halaman



yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu milik saksi EDY SURYANTO adalah seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3854 / NNF / 2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 27 April 2015 bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi (dua puluh lima) ml urine milik saksi EDY SURYANTO dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa NURLENA diduga Narkoba dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NURLENA bersama-sama dengan saksi EDY SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dsn. Siswo Mulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Turut serta, Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib saksi EDY SURYANTO datang kerumah kontrakan terdakwa yang terletak di Dsn. Siswo Mulio Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 - EW, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi EDY SURYANTO menonton TV dan kemudian sekira pukul 02.50 Wib kemudian timbul niat untuk menggunakan shabu - shabu dan sebelum menggunakan maka terlebih dahulu saksi EDY SURYANTO



mempersiapkan peralatan berupa bong, kaca pirex, pipet plastik dan mancis dan setelah peralatan tersebut siap kemudian saksi EDY SURYANTO menggunakan shabu - shabu yaitu dengan cara pertama kali saksi EDY SURYANTO mengambil shabu - shabu yang terdapat didalam plastik klip kecil warna putih dengan menggunakan pipet plastik warna putih yang berguna sebagai alat sekop dan setelah shabu diambil dari dalam plastik klip kemudian shabu yang terdapat didalam pipet plastik tersebut dituangkan atau dimasukkan kedalam sebuah kaca pirex yang telah terdapat pada salah satu ujung bong dan kemudian shabu yang terdapat didalam kaca pirex tersebut dibakar atau dipanggang dengan menggunakan mancis dan kemudian shabu yang telah dibakar atau dipanggang kemudian dihisap atau dihirup dengan menggunakan mulut dan yang pertama kali menggunakannya adalah saksi EDY SURYANTO dan kemudian terdakwa, demikian selanjutnya terdakwa dan saksi EDY SURYANTO menggunakannya secara bergiliran dan setelah selesai menggunakan saksi EDY SURYANTO meletakkan peralatan tersebut disamping kiri tempat tidur, kemudian terdakwa dan saksi EDY SURYANTO tidur ditempat tidur, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib datang Petugas Kepolisian dari Polsek Stabat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EDY SURYANTO, dari penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk sprite yang pada bagian ujung - ujungnya terdapat pipet plastik, kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK - 3271 - EW, selanjutnya terdakwa, saksi EDY SURYANTO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor : 40/IL.1.0106/IV/2015 tanggal 20 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu milik saksi EDY SURYANTO adalah seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3854 / NNF / 2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 27 April 2015 bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 769 / Pid.SuS. / 2015 / PT.Mdn Halaman 5 dari 10 halaman



koma dua belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi (dua puluh lima) ml urine milik saksi EDY SURYANTO dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa NURLENA diduga Narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 20 Oktober 2015 No.Reg.Perkara: PDM-148/STBAT/08/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NURLENA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu kami;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NURLENA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan penjara.
- 3 Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna bening atau putih diduga shabu.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk sprite.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah Mancis.
 - 1 (satu) buah pipet plastik
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK 3271 EW.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. EDY SURYANTO.



- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 18 Nopember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa NURLENA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** dalam dakwaan kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan *barang bukti berupa:*
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna bening atau putih shabu.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol pplastik warna hijau merk sprite.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) buah pipet plastik
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK 3271 EW.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama EDY SURYANTO;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh T. BAHARUDDIN, S.H, M.H Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 18 Nopember 2015;
- 2 Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh D.T. SIAHAAN, ST, S.H, M.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 769 / Pid.SuS./ 2015/ PT.Mdn Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh T. BAHARUDDIN, S.H, M.H, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat tanggal 03 Desember 2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb, tanggal 18 Nopember 2015 beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tanggal 25 Nopember 2015 No. 32/Akta.Pid/BDG/2015/PN-Stb tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga sulit bagi Pengadilan Tinggi untuk mengetahui alasan-alasan atau keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 18 Nopember 2016 No. 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb, namun Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan ulangan tetap akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 Nopember 2015 Nomor: 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 Nopember 2015 Nomor: 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah menjalani penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan masa terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN.Stb, tanggal 18 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 769 / Pid.SuS./ 2015/ PT.Mdn Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **SENIN**, tanggal **18 JANUARI 2016** oleh kami: **RUSTAM IDRIS, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO, S.H, M.H** dan **ADE KOMARUDIN, S.H, M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 769/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 18 DESEMBER 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA**, tanggal **19 JANUARI 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

BENAR KARO KARO, S.H, M.H

ttd

RUSTAM IDRIS, S.H

ttd

ADE KOMARUDIN, S.H, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)